



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014**

Tentang

Aparatur Sipil Negara

Pemohon	: DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 122 huruf e UU 5/2014 terhadap Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Senin, 20 April 2015
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H., DR. Lufsiana, S.H., M.H., Sumali, S.H., M.H., dkk., adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 122 huruf e UU 5/2014 terhadap Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pajak atas Penghasilan para Pemohon sebesar 15%;
2. Adanya pemberlakuan yang berbeda terhadap hakim *ad hoc* telah menyebabkan adanya kecemburuan di antara para hakim *ad hoc* dengan hakim karir yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya kewibawaan dan kehormatan hakim *ad hoc*; dan
3. Adanya pembedaan dalam hal pemberian fasilitas dan tunjangan kepada hakim *ad hoc* yang dianggap sebagai bukan pejabat negara telah menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama antara hakim *ad hoc* dengan hakim karir sehingga menyebabkan runtuhnya wibawa hakim *ad hoc*.

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon dalam permohonan mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 122 huruf e UU 5/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon bahwa pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai hakim *ad hoc* yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon sebagai hakim *ad hoc* dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai hakim pada umumnya yang merupakan pejabat negara.

Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, bahwa dibentuknya hakim *ad hoc* pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di Pengadilan yang bersifat khusus. Hakim *ad hoc* pertama dibentuk pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) pada tahun 1986 (Pasal 135 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang kemudian disusul dalam lingkungan peradilan umum yaitu pada pengadilan khusus seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Pengadilan Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), Pengadilan Niaga (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) dan pada Pengadilan Negeri untuk perkara perusak hutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Pengangkatan hakim *ad hoc* dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang mempertimbangkan pengertian Hakim *Ad Hoc* sebagai berikut, "... Pengertian Hakim *Ad Hoc* seharusnya menunjuk kepada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga Hakim *Ad Hoc* diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim *Ad Hoc* hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya";

Adanya pengecualian hakim *ad hoc*, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 122 huruf e UU 5/2014 menurut Mahkamah, dengan mengingat sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya, serta ruang lingkup tugas dan kewenangan yang bersifat terbatas dan sementara maka penentuan hakim *ad hoc* yang dikategorikan sebagai bukan pejabat negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penentuan kualifikasi hakim *in casu* hakim *ad hoc* apakah sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian, penentuan kualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk hakim *ad hoc* sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.

Bahwa menurut Mahkamah benar ada perbedaan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir, tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan sama terhadap suatu hal yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut Mahkamah, walaupun antara hakim *ad hoc* dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan; dan Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.